



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
8. Kode Etik penyelenggara pengadaan barang/jasa adalah norma perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa.
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Riau.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi penyelenggara pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman profesional penyelenggara pengadaan barang/jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambil keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultansi dan jasa lain yang terkait.

Bagian Ketiga Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Penyelenggara pengadaan barang/jasa di lingkungan UKPBJ Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- a. Struktural;
- b. Pejabat pengelola; dan
- c. Staf dan Tenaga Harian Lepas/Tenaga Kontrak.

Pasal 5

Prinsip dasar penyelenggara pengadaan barang/jasa:

- a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja/klien dan masyarakat secara taat asas; dan
- c. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.

Pasal 6

Etika dasar penyelenggara pengadaan barang/jasa:

- a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;
- c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara obyektif, jujur, akuntabel dan kredibel;
- d. bekerja untuk pemerintah secara profesional, patuh dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan;
- e. membangun reputasi profesional penyelenggara pengadaan barang/jasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan
- f. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi penyelenggara pengadaan barang/jasa, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menghindari penyalahgunaan narkoba.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kewajiban;
- b. Larangan;
- c. Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- d. Prosedur Penegakan Kode Etik.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, ketepatan serta tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pemilihan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
- e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. cermat;
- g. mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; dan
- h. pro aktif, tanggap dan responsif.

BAB III LARANGAN

Pasal 9

Setiap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilarang untuk:

- a. saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- b. menerima, menawarkan dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apapun dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- c. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
- e. menyimpang dari prosedur.

BAB IV
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan kode etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik merupakan Pengawas perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 11

Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas melaksanakan penegakan kode etik penyelenggara pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa;
- b. menerima pengaduan/keluhan baik secara langsung maupun tidak langsung dari:
 - 1). penyedia pengadaan barang/jasa;
 - 2). penyelenggara pengadaan barang/jasa;
 - 3). Perangkat Daerah; dan/atau
 - 4). masyarakat
- c. melaksanakan pembahasan dalam rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik atas pengaduan tertulis yang berkaitan terhadap penyelenggara pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- d. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
- e. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pengadaan barang/ jasa; dan
- f. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur Riau ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Maret 2020
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROMINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 15

Disalinkan tanggal 4 Mei 2020
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003